



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Totok Supriyanto Bin Ratno Alm.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 52/ 8 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sumbang, Ds Bumiharjo Rt. 001 Rw. 004, Kec Keling, Kab Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno Alm. tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa didampingi Advokat Ikhsan Subekhan, S.H. dkk selaku Penasihat Hukum, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2021.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno Alm. Dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umu.
2. Memulihkan hak hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum berketetapan pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berketetapan pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Danto Dk. Sumbang, Ds Bumiharjo RT. 04/ RW. 04, Kec Keling, Kab Jepara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Sutirah Binti Matrawi (Alm), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sutirah dengan cara menyikut dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali mengenai mulut yang berakibat gigi tanggal satu bertempat di halaman rumah saksi Danto Dk. Sumbang RT04/RW04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
- Bahwa, sebelumnya sdr. Heri keponakan dari saksi Danto mengendarai sepeda motor di jalan Dk..Sumbang Ds. Bumharjo RT01/RW01 dengan membunyikan knalpot dengan keras (mblayer mblayer), karena suaranya keras membuat warga merasa terganggu, selanjutnya sdr. Heri dikejar warga bersama Terdakwa sampai didepan rumah saksi Danto, kemudian terjadi keributan karena merasa sdr. Heri sembunyi di rumah saksi Danto.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa marahmarah berteriakteriak dengan keras dan menantang semua orang yang berada disekitar lokasi, lalu saksi Danto keluar rumah namun tibatiba Terdakwa memarahi saksi Danto dan menantang saksi Danto untuk berkelahi, sedangkan anak Terdakwa yaitu saksi Sholikul Hadi dan Dwi Cahyono mendorong tubuh saksi Danto, atas kejadian itu saksi korban Sutirah merasa kasihan pada saksi Danto yang merupakan anak kandungnya, lalu saksi korban Sutirah berusaha meminta maaf pada Terdakwa yang berdiri dibelakang Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa sebelah kanan untuk meminta maaf, dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi korban Sutirah berdiri dibelakangnya, namun dengan tibatiba tangan kanan Terdakwa digerakkan kebelakang /menyikut saksi korban Sutirah yang berdiri dibelakangnya dengan keras mengenai mulut saksi korban Sutirah yang berakibat mulut berdarah serta gigi depan atas tanggal satu.
- Bahwa, selanjutnya saksi korban Sutirah dibawa berobat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelet No. 440/10/VER/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dr. Ayu Cahya Cantya Safira telah melakukan pemeriksaan terhadap Sutirah Binti Matrawi (Alm) hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum sakit sedang.

▪ Pada pemeriksaan fisik didapatkan :

▪ Luka robek pada bibir atas. Luka berjumlah satu. Berukuran panjang 2 cm lebar 0,5 cm dan dalam 0,1 cm. Luka berbentuk tidak beraturan. Pendarahan telah berhenti.

Gigi depan bagian atas terlepas satu buah. Perdarahan dari gusi tempat gigi terlepas telah berhenti.

• Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Sutirah kepala sering pusing, mata berkunang-kunang, rawat inap 1 (satu) hari dirumah Sakit Rehata Kelet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:

1. Saksi, Sutirah Binti Matrawi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban mengenal Terdakwa karena bertetangga, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi.
- Bahwa, peristiwa dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. dihalaman rumah anak saksi yaitu saksi Danto yang beralamat di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
- Bahwa, bermula terjadi keributan antara saksi Danto melawan Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Sholikul dan Rudi, saksi melihat anak Terdakwa yang bernama Sholikul dan Rudi mendorong tubuh saksi Danto secara bergantian sehingga Saksi Danto terjatuh, melihat peristiwa Terdakwa marah-marah dengan saksi Danto dan melihat kejadian tersebut Saksi Korban berusaha mendekatkan diri disebelah kanan diri Terdakwa Ambil meminta maaf pada Terdakwa.
- Bahwa, pada saat Saksi Korban meminta ma'af sambil memegang tangan Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada keras Danto ondol, semugih, aku tidak takut dihukum, tidak ada yang nangisi, tidak takut mati, dan tiba-tiba tangan kanan Terdakwa digerakkan kebelakang / menyikut Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat terkena siku Terdakwa sehingga mengakibatkan bibir saksi mengeluarkan darah, dan satu gigi saksi terlepas serta kepala kunang kunang dan terasa pusing.
 - Bahwa, saat Saksi Korban berada di samping Terdakwa tercium bauk alcohol dari mulut Terdakwa.
 - Bahwa, Terdakwa pernah ada datang ke rumah anak Saksi Korban, dengan tujuan untuk meminta ma'af, akan tetapi tidak pernah menjumpai Saksi Korban.
 - Bahwa, Terdakwa tidak menggantikan biaya pengobatan Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkanya.
2. Saksi, Danto Bin Jaki Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi Korban.
 - Bahwa, peristiwa dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. di halaman rumah anak saksi yaitu saksi Danto yang beralamat di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
 - Bahwa, peristiwa terjadi bermula saksi dibangunkan dari tidur oleh isteri saksi dikarenakan ada keributan di luar rumah, dan ketika saksi keluar rumah bersama Saksi Sutirah Binti Matrawi yang merupakan ibu saksi, melihat Terdakwa dan anaknya yang bernama Sholikul dan Rudi marah marah.
 - Bahwa, Terdakwa dan anak anaknya marah marah sambil menanyakan seseorang yang bernama Heri, selanjutnya Sholikul dan Rudi mendorong tubuh saksi secara bergantian, sehingga saksi terjatuh.
 - Bahwa, selanjutnya saksi Korban menghampiri Terdakwa sambil meminta ma'af, dan Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan siku tangan kananya.
 - Bahwa, akibat terkena siku Terdakwa sehingga mengakibatkan bibir saksi mengeluarkan darah, dan satu gigi saksi terlepas serta mengaku kepalanya terasa pusing.
 - Bahwa, saat Saksi Korban berada didekat Terdakwa tercium bauk alcohol dari mulut Terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah ada datang ke rumah saudara Saksi, dengan tujuan untuk meminta ma'af, akan tetapi tidak pernah datang ke rumah dan menjumpai Saksi Korban.
- Bahwa, Terdakwa tidak menggantikan biaya pengobatan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi, Supriyono Bin Sukadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi Korban.
- Bahwa, peristiwa dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. dihalaman rumah anak saksi yaitu saksi Danto yang beralamat di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
- Bahwa, Bermula saksi terbangun dari tidur mendengar suara teriak-teriak, setelah saksi keluar rumah dan datang ke tempat keributan yaitu dihalaman rumah Danto.
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa bersama kedua anaknya yaitu Rudi Lutfianto dan Solikul Hadi membuat onar dengan cara teriak-teriak sangat keras dan menantang semua orang yang berada disekitar lokasi didepan rumah saksi Danto.
- Bahwa, saat saksi Danto keluar dari rumah dan memperingatkan perbuatan Terdakwa bersama anak anaknya, akan tetapi justeru ditantang dan dimaki-maki Terdakwa dan kedua anaknya, lalu Rudi Lutfianto dan Solikul Hadi mendorong saksi Danto dibagian dada bergantian hingga jatuh.
- Bahwa, selanjutnya ibu saksi Danto yaitu saksi korban Sutirah berdiri disamping kanan Terdakwa untuk minta maaf atas kesalahan Danto dengan memegang tangan kanan Terdakwa, namun Terdakwa masih marah-marah dan menggerakkan kedua tangannya disodokkan kebelakang mengenai mulut saksi korban Sutirah sehingga mengalami ketakutan.
- Bahwa, akibat terkena siku Terdakwa sehingga mengakibatkan bibir saksi mengeluarkan darah, dan satu gigi saksi Korban terlepas serta mengaku kepalanya terasa pusing.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Saksi Korban berada didekat Terdakwa tercium bau aroma alcohol dari mulut Terdakwa.
 - Bahwa, Terdakwa pernah ada datang ke rumah saudara Saksi, dengan tujuan untuk meminta ma'af, akan tetapi tidak pernah datang ke rumah dan menjumpai Saksi Korban.
 - Bahwa, Terdakwa tidak menggantikan biaya pengobatan Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi, . Sapuan Bin Sugi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi sebagai ketua RT 6, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi Korban.
 - Bahwa, saksi bertempat tinggal kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, dan pada saat terjadi peristiwa keributan saksi melihat langsung karena berada di tempat kejadian.
 - saksi mendengar suara teriak-teriak, lalu saksi mendatangi tempat kejadian lokasi didepan rumah saksi Danto mengenal Terdakwa karena bertetangga,
 - Bahwa, peristiwa dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. dihalaman rumah anak saksi yaitu saksi Danto yang beralamat di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
 - Bahwa, peristiwa terjadi dihalaman rumah Danto, melihat Terdakwa bersama kedua anaknya yaitu Rudi Lutfianto dan Solikul Hadi membuat onar dengan cara teriak-teriak sangat keras dan menantang semua orang yang berada disekitar lokasi didepan rumah saksi Danto kemudian saksi sebagai ketua RT sudah menegur namun tidak diabaikan.
 - Bahwa, saksi melihat saksi Danto keluar untuk memperingatkan tetapi justeru ditantang dan dimaki-maki Terdakwa.
 - Bahwa, kedua anak Terdakwa yaitu Rudi Lutfianto dan Solikul Hadi mendorong-dorong saksi Danto didorong bagian dada hingga jatuh.
 - Bahwa, selanjutnya ibu saksi Danto yaitu saksi korban Sutirah berdiri disamping kanan Terdakwa untuk minta maaf atas kesalahan Danto dengan memegang tangan kanan Terdakwa, namun Terdakwa masih marah-marah dan tangannya langsung diayunkan/disodokkan kebelakang mengenai mulut saksi korban Sutirah.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat terkena siku Terdakwa sehingga mengakibatkan bibir saksi mengeluarkan darah, dan satu gigi saksi Korban terlepas serta mengaku kepalanya terasa pusing.
- Bahwa, saat Saksi Korban berada didekat Terdakwa tercium bau aroma alcohol dari mulut Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa, bermula Terdakwa bersama anaknya yang bernama Solihun Hadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. datang ke rumah Skasi Danto yang beralamat di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
- Bahwa, tujuan Terdakwa adalah untuk mencari seseorang yang bernama Heri yang telah melintas mengendarai sepeda motor dengan suara yang gas secara keras keras, dan sepengetahuan Terdakwa orang tersebut merupakan anak keponakan saksi Danto dan sembunyi di rumahnya.
- Bahwa, Terdakwa marah dan memaki saksi Danto, kemudian saksi Korban mendekat tubuh Terdakwa disebelah kanan dengan mengatakan meminta ma'af.
- Bahwa, Terdakwa tidak menghiraukan saksi korban, dan mengayunkan tangan kanan sehingga mengenai mulut saksi korban.
- Bahwa, Terdakwa pada saat terjadi peristiwa keributan tersebut dalam keadaan pengaruh alcohol, yang sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi dua botol minuman alcohol
- Bahwa, setelah terjadi peristiwa keributan Terdakwa datang ke rumah Maryoto, dengan maksud untuk meminta ma'af akan tetapi ditolak.
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu penganiayaan, dan dihukum selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Cahyono Bin Darmono Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dekat, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan dengan peristiwa yang dialami Terdakwa.
- Bahwa, bermula saksi berjumpa dengan Terdakwa ditempat sebuah pesta, saat itu ada sepeda motor melintas dengan suara mesin keras, kemudian saksi bersama beberapa orang antara lain Terdakwa dan Solihun Hadi serta Saksi Rukin mengejar sepeda motor tersebut.
- Bahwa, sesampai di halaman tempat kejadian saksi melihat Terdakwa berseteru adu mulut dengan saksi Danto, sehingga saksi bersama saksi Rukin berusaha meleraikan serta meminta Terdakwa pulang.
- Bahwa, ditempat kejadian saksi ada melihat perempuan tua, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut.
- Bahwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat terjadinya peristiwa.
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. datang ke rumah yang beralamat di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
- Bahwa, pada saat terjadi peristiwa Terdakwa dalam keadaan mabok karena mengonsumsi alkohol.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rukin. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dekat, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan dengan peristiwa yang dialami Terdakwa.
- Bahwa, bermula saksi berjumpa dengan Terdakwa ditempat sebuah pesta, saat itu ada sepeda motor melintas dengan suara mesin keras, kemudian saksi bersama beberapa orang antara lain Terdakwa dan Solihun Hadi serta Saksi Dwi Cahyono Bin Darmono Alm mengejar sepeda motor tersebut.
- Bahwa, sesampai di halaman tempat kejadian saksi melihat Terdakwa berseteru adu mulut dengan saksi Danto, sehingga saksi bersama saksi Dwi Cahyono Bin Darmono Alm berusaha meleraikan serta meminta Terdakwa pulang.
- Bahwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat terjadinya peristiwa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. datang ke rumah yang berlatam di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
 - Bahwa, pada saat terjadi peristiwa Terdakwa dalam keadaan mabok karena engkonsumsi alkohol.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkanya.
3. Saksi Turi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan saudara ipiar, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang dialami Terdakwa.
 - Bahwa, saksi pernah diminta Terdakwa untuk bertandang ke rumah Maryoto dan saksi Danto, dengan tujuan untuk berdamai dan meminta ma'af atas peristiwa keributan yang pernah terjadi.
 - Bahwa, niat yang disampaikan saksi untuk berdamai tidak berhasil, dan saksi Danto menyatakan perkara sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian.
 - Bahwa, saksi memperoleh kabar bila saksi koraban menderitah luka di mulut dan satu giginya tanggal.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, tidak keberatan dan membenarkanya.
4. Saksi Tutik tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan saudara Kakak Kandung, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang dialami Terdakwa.
 - Bahwa, saksi pernah diminta Terdakwa untuk bertandang ke rumah Maryoto dan saksi Danto, dengan tujuan untuk berdamai dan meminta ma'af atas peristiwa keributan yang pernah terjadi.
 - Bahwa, niat yang disampaikan saksi untuk berdamai tidak berhasil, dan saksi Danto menyatakan perkara sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian.
 - Bahwa, saksi mengetahui bila Terdakwa pernah dihukum.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, tidak keberatan dan membenarkanya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Jumiaty tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan saudara Kakak Kandung, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang dialami Terdakwa.
- Bahwa, saksi pernah diminta Terdakwa untuk bertandang ke rumah Maryoto dan saksi Danto, dengan tujuan untuk berdamai dan meminta ma'af atas peristiwa keributan yang pernah terjadi.
- Bahwa, niat yang disampaikan saksi untuk berdamai tidak berhasil, dan saksi Danto menyatakan perkara sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa, saksi mengetahui bila Terdakwa pernah dihukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa, benar Terdakwa bersama anaknya yang bernama Solihun Hadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. datang ke rumah Skasi Danto yang beralamat di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.
- Bahwa, benar Terdakwa marah dan memaki maki saksi Danto.
- Bahwa, benar saksi Korban mendekat tubuh Terdakwa disebelah kanan dengan mengatakan meminta ma'af.
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menghiraukan saksi korban, dan mengayunkan tangan kanan sehingga mengenai mulut saksi korban.
- Bahwa, benar Terdakwa pada saat terjadi peristiwa keributan tersebut dalam keadaan pengaruh alkohol.
- Bahwa, benar Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu penganiayaan, dan dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya mencantumkan Kwalifikasi Perbuatan yaitu tentang penganiayaan dan tidak mengatur sobyek hukum sebagai pelaku, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur perbuatan penganiayaan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan derita/ rasa sakit .

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui bahwa telah terjadi perbuatan dengan kekerasan terhadap saksi korban Sutirah Binti Matrawi Alm.

Menimbang, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib. yang bertempat di halaman rumah Saksi Danto yang berlatar di Dk. Sumbang RT-04/ RW-04, Ds. Bumiharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara.

Menimbang, bermula Terdakwa berseteru dengan saksi Danto dan kemudian saksi Korban Sutirah Binti Matrawi mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk meminta ma'af atas kesalahan saksi Danto, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan saksi Korban Sutirah Binti Matrawi. Bahwa ketika saksi Korban Satirah mendekat, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tanganya sehingga siku Terdakwa membentur mulut saksi Korban Sutirah.

Menimbang, bahwa pada saat terjadi peristiwa Terdakwa dalam pengaruh alcohol mengakibatkan Terdakwa tidak dapat menahan emosi, sehingga memicu perbuatan terhadap saksi Korban Sutirah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami tanggal gigi dan mengeluarkan darah sehingga menderita sakit dan harus dilakukan pengobatan di rumah sakit.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban Sutirah, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelet No. 440/10/VER/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dr. Ayu Cahya Cantya Safira telah melakukan pemeriksaan terhadap Sutirah Binti Matrawi (Alm) hasil pemeriksaan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa



▪ Luka robek pada bibir atas. Luka berjumlah satu. Berukuran panjang 2 cm lebar 0,5 cm dan dalam 0,1 cm. Luka berbentuk tidak beraturan. Pendarahan telah berhenti.

Gigi depan bagian atas terlepas satu buah. Perdarahan dari gusi tempat gigi terlepas.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Sutirah menderita kepala sering pusing, mata berkunang kunang, sehingga harus dilakukan rawat inap 1 (satu) hari dirumah Sakit Rehata Kelet.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang subyek hukum yaitu oleh siapa perbuatan dimaksud telah dilakukan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa yang bernama Totok Supriyanto Bin Ratno, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta dapat pula menerangkan jalannya peristiwa yang dilakukannya, maka Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno yang dimaksud sebagai pelaku dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa beruisa kurang lebih 52 tahun yang merupakan usia dewasa serta berstatus seorang Kepala Rumah Tangga, sehingga dapat diketahui Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan norma yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa memukul menggunakan siku tangan dan menimbulkan rasa sakit diri saksi korban, dipandang sebagai perbuatan penganiayaan. Dengan demikian seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum .

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi sanksi pidana .

Menimbang, bahwa terhadap pebelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan, membebaskan Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Supriyanto Bin Ratno Alm. dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak beralaskan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berstatus Residivis, dipandang tidak jera dan tidak menyadari perbuatannya telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga yang seharusnya mendidik dan memberi tauladan kepada anaknya, akan tetapi justru memberikan contoh yang tidak baik.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa, Tulang Punggung Keluarga diberikan kesempatan untuk dibina di LAPAS, supaya dapat merubah prilakunya menjadi baik, guna mendidik anak anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Totok Supriyanto Bin Ratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
3. Memerintahkan masa penahanan sejak penangkapan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H , Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Muanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Ikhsan Subekhan, S.H. dkk selaku Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Jpa